



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN, PENETAPAN TARIF DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam terutama yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan batuan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 tahun 2009 yang pengelolaannya diserahkan ke Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa tata cara pengelolaan Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terinci diatur dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
7. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 73);
9. Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 540/1721/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN, PENETAPAN TARIF DAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah;
5. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari Sumber Alam di dalam dan/atau Permukaan Bumi untuk dimanfaatkan;
6. Usaha pertambangan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
7. Bahan Mineral adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
8. Pengelolaan yang selanjutnya disebut pengelolaan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pertambangan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk proses perizinan dan kewajiban pemenuhan pembayar pajak;

9. Pajak.....

9. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Objek pajak adalah bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diusahakan baik oleh perorangan, maupun badan hukum termasuk koperasi yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan komoditi yang diperjualbelikan;
11. Subjek pajak adalah perorangan, badan hukum maupun koperasi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi yang terhutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besar dengan jumlah pajak atau tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan;
21. Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga yang diberlakukan sesuai harga rata-rata patokan penjualan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah tata cara Pengelolaan pajak, penghitungan, pemungutan, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, kadaluarsa penagihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pengadilan dan petentuan pidana.

BAB III  
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK  
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset.
- (2) Pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan menggunakan media pungut Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), karcis dan dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN  
Pasal 4

- (1) Menjual Mineral Bukan Logam dan Batuan dari hasil produksi pertambangan.
- (2) Bagi pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan baik yang dijual dalam Kabupaten Bener Meriah maupun keluar dari Kabupaten Bener Meriah.
- (3) Bagi rekanan/pemborong yang melaksanakan kegiatan pembangunan yang menggunakan Mineral Bukan Logam Dan Batuan wajib membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disertai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari Pemilik Galian.
- (4) Membuat laporan hasil produksi dan menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (BPKPA) secara priodik.

BAB V  
TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus)/m<sup>3</sup> dari penetapan harga rata-rata patokan penjualan bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Pasal 6.....

## Pasal 6

- (1) Penetapan tarif sesuai pasal 5 untuk Objek pasir dan batu (sirtu), batu gunung, batu gajah/andesit dan jenis batuan lainnya ditetapkan sebesar Rp. 3.000,-/m<sup>3</sup>.
- (2) Penetapan Tarif pajak tanah timbun atau tanah urug ditetapkan sesuai dengan harga rata-rata patokan sebesar Rp. 1.500,-/M<sup>3</sup>

## Pasal 7

- (1) Untuk besarnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberitahukan dengan media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan ditetapkan dengan media Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan format formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pemerintah Daerah memungut pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada rekanan/kontraktor sepanjang Mineral Bukan Logam Dan Batuan tersebut berasal dari daerah Kabupaten Bener Meriah dan belum dikenakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh pengusaha galian.
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibayarkan melalui pengusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah melalui nomor Rekening 053.01.02.000001-2.

## BAB VI KEBERATAN Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Bener Meriah Up. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib pajak dalam batas jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pelaksanaan penagihan pajak.

## Pasal 9

- (1) Bupati Bener Meriah Up. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan.....

- (2) Keputusan Bupati Bener Meriah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang dihitung.

## BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 10

- (1) Bupati Bener Meriah Up. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah.

## BAB VIII KADALUARSA PENAGIHAN

### Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Pajak.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan Bukan Logam dan Batuan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait Pertambangan dan Energi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bener Meriah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung ditetapkan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 dan lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(5) Pelaksanaan.....

- (5) Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penetapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas pelaporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 tahun 2015 tentang pembayaran pajak MBLM sebagai syarat penerbitan Surat pencairan dana (SP2D) dan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang tata cara pemungutan dan menetapkan tarif pajak pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
Pada Tanggal : 27 Juli 2020 M  
6 Dzulhijjah 1441 H

W. BUPATI BENER MERIAH,

A. SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal : 28 Juli 2020 M  
7 Dzulhijjah 1441 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 21

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 20 TAHUN 2020  
TANGGAL 27 JULI 2020 M  
06 DZULHIJAH 1441 H

FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ( SKP – DAERAH )		No. Urut : 0884					
Masa Tahun : Nama : Alamat : Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWP) : Tanggal Jatuh Tempo :									
No.	Kode Rekening							Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
1									
2									
3									
4									
5									
							Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
							Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan		
							Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :									
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada bank / Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan									
Tanggai .....2020									
Nip. ....									
potong disini .....									
							No. Urut : 0884		
Tanda terima Nama : Alamat : NPWP :							Tanggai .....2020 Yang menerima,		

") Coret yang tidak perlu"

Catatan

Penetapan jumlah SKP Daerah didasarkan pada perhitungan sebagai dasar penetapan pajak

Lampiran 1 (Merah Jambu) : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu  
Salinan 2 (Kuning) : Untuk BPKPA Kabupaten Bener Meriah  
Salinan 3 (Hijau) : Untuk

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

06 DZULHIJJA 1441 H

<b>PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH</b> <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b> <b>PENDAPATAN DAN ASET</b> Jln. Serule Kayu (Komp.Perkantoran Pemda) Redelong, No. - Telp. (0643) 7426039, Fax. (0643) 7426039	<b>SURAT PEMBERITAHUAN</b> <b>PAJAK DAERAH</b>  <b>( SPTPD )</b>  <b>PAJAK MINERAL BUKAN</b> <b>LOGAM DAN BATUAN</b>	Nomor : <b>0103</b> Masa Pajak : ..... Tahun : <b>2020</b> Tanggal diterima BPKPA : .....																				
<b>PERHATIAN :</b> 1. Baca petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harus diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan Daerah yang berlaku																						
<b>A. NPWPD</b> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>																						
<b>B. IUP NOMOR</b>	: 545/DPM PTSP/...../IUP-OP/.....																					
<b>C. NAMA WAJIB PAJAK</b>	:																					
<b>D. ALAMAT WAJIB PAJAK</b>	:																					
<b>E. NAMA USAHA</b>	:																					
<b>F. ALAMAT USAHA</b>	:																					
<b>G. DESA / KECAMATAN</b>	:																					
<b>H. TELEPHONE</b>	:																					
<b>I. DASAR PENGENAAN</b>	Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1) atau (2)																					
	1. Menggunakan Nilai Pasar Jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 10%;">No</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">Jenis</th> <th style="text-align: left; width: 20%;">Harga/M3</th> <th style="text-align: left; width: 10%;">RIT</th> <th style="text-align: left; width: 30%;">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1).</td> <td>.....</td> <td>Rp. ....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2).</td> <td>.....</td> <td>Rp. ....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3).</td> <td>.....</td> <td>Rp. ....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis	Harga/M3	RIT	Volume	1).	.....	Rp. ....	.....	.....	2).	.....	Rp. ....	.....	.....	3).	.....	Rp. ....	.....	.....
No	Jenis	Harga/M3	RIT	Volume																		
1).	.....	Rp. ....	.....	.....																		
2).	.....	Rp. ....	.....	.....																		
3).	.....	Rp. ....	.....	.....																		
<b>J. PAJAK TERUTANG</b>	Jumlah Pajak Terhutang x 7%																					
<b>K. KREDIT PAJAK</b>																						
<b>L. YANG HARUS DIBAYAR</b>	Total Penetapan Pajak																					
<b>M. PERNYATAAN WAJIB</b>	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya																					
<b>PAJAK ATAU KUASANYA</b>	Redelong, ..... ( ..... )																					

• 3

~~SARKAWI~~